

Nomor : 139 /PM.00.02/K.SN-13/09/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan Program Keluarga Harapan (PKH)

25 September 2023

Yth.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan.
5. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024

B. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan yang berbunyi:

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga Penerima manfaat PKH

2. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan

Pasal 3 yang berbunyi :

Sumber Daya Manusia PKH selanjutnya disingkat SDM PKH adalah tenaga pelaksana PKH yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 10 huruf (i) yang berbunyi

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi :

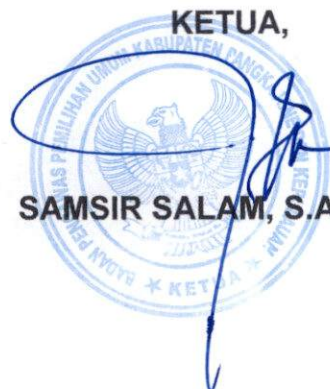
terlibat dalam aktivitas politik praktis seperti pengurus dan/atau anggota Partai Politik, menjadi juru kampanye, melakukan kampanye, mendaftar menjadi calon anggota legislatif pusat ataupun daerah, mendaftar menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, mendaftar menjadi calon pada Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa dan sebutan lainnya.

C. Bahwa dalam rangka memastikan Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau agar dan/atau untuk:

1. Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dan berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dan berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menaati kode etik Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye pada Pemilu Tahun 2024.
5. Melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan/atau Panwaslu Kecamatan terdekat di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, jika menyaksikan, menemukan dan/atau mengetahui aktivitas politik praktis yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Yth. Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
3. Yth. Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
4. Yth. Ketua dan/atau Sekretaris partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024
Kepengurusan Tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan